



74  
**TERKENDALI**

## PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR: W13-U5/ 110 /KU.01/1/2021

### TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BMN - PERSEDIAAN  
DAN PETUGAS PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN  
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** :
1. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2021 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Petugas Pengelola BMN – Persediaan dan Petugas Pengelola Laporan Keuangan – SAIBA di Pengadilan Negeri Bantul;
  2. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Bantul dipandang perlu menunjuk Penunjukan Petugas Pengelola BMN – Persediaan dan Petugas Pengelola Laporan Keuangan – SAIBA;
  3. Bahwa nama pegawai yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai termaktub dalam angka 2.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja

Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2021 tanggal 23 November 2020 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-005.03.2.400173/2021 tanggal 23 November 2020.
  2. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Petugas Pengelola BMN – Persediaan dan Petugas Pengelola Laporan Keuangan – SAIBA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2021.
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat kembali nama-nama pegawai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pengelola BMN – Persediaan dan Petugas Pengelola Laporan Keuangan – SAIBA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Bantul

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/

PENGGUNA BARANG

PENGADILAN NEGERI BANTUL



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
9. Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Lampiran Surat Keputusan :  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN NEGERI BANTUL  
Nomor : W13-U5/10 /KU.03/1/2021  
Tanggal : 4 Januari 2021

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BMN - PERSEDIAAN  
DAN PETUGAS PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN  
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Siswati Mariana Sihombing, A.Md NIP. 19870125 200912 2 002	Penata Muda (III/a)	Pengelola SIMAK BMN dan Persediaan	SIMAK BMN 01 dan 03
2.	YDD. NANDA DEBY RETNANDI, A.Md. NIP. 19830325 200912 1 005	Penata Muda (III/a)	Pengelola SIMAK BMN dan Persediaan	Petugas Laporan Keuangan (SAIBA)

Ditetapkan : di Bantul  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN NEGERI BANTUL



YUMUN FITHRIYAH